



# BUPATI MUARA ENIM

## KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 41 TAHUN 2001

TENTANG

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pemberdayaan Masyarakat perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

**B A B II** .....

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Kantor Pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Sosial.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan masalah sosial ;
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan ;
- c. Pelaksanaan program rintisan pemberdayaan perempuan organisasinya dan efektifitas selanjutnya ;
- d. Penyelenggaraan fasilitas usaha rehabilitas masalah sosial dan bekas hukuman serta pelaksanaan usaha pelayanan penderita cacat dan pelayanan bantuan sosial bagi yatim piatu, orang terlantar, keterbelakangan, putus sekolah, anak nakal dan fakir miskin.
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B III

**ORGANISASI**

Bagian Pertama

**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kota ;
- d. Seksi Pemberdayaan Perempuan ;
- e. Seksi Sosial ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### SUB BAGIAN TATA USAHA

#### Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, pelaporan dan evaluasi ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas, dokumentasi dan kepustakaan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketiga

### SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KOTA

#### Pasal 8

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan masyarakat desa, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat desa, sumber daya desa dan pemukiman desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna baik kelompok maupun perorangan.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan ketahanan masyarakat desa, sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, sumber daya desa dan pemukiman desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- b. Penyiapan bahan dan pengelolaan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa ;
- c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan lembaga Ketahanan masyarakat desa serta melakukan upaya-upaya kesejahteraan keluarga dan pengembangan perpustakaan desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan ketrampilan pengurus lembaga ketahanan masyarakat desa ;
- e. Pembinaan .....

- e. Pembinaan kesejahteraan keluarga, lembaga swadaya masyarakat desa serta peningkatan peran generasi muda ;
- f. Penyiapan bahan penyelenggaraan lomba desa / kelurahan serta tatalaksana masyarakat desa ;
- g. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan desa ;
- h. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan data tentang bantuan / subsidi pembangunan desa, perkreditan, produksi dan pemasaran, lumbung desa dan tabungan masyarakat desa ;
- i. Pelaksanaan dan pemberian bimbingan dalam pengembangan tenaga kerja pedesaan ;
- j. Pemberian motivasi dan swadaya gotong royong serta kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa ;
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan usaha sumber daya desa dan pemukiman desa yang meliputi perumahan dan lingkungan desa, prasarana dan sarana desa serta penataan pemukiman desa ;
- l. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemasyarakatan teknologi tepat guna dan kerjasama dengan sektor informal ;
- m. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan program kerjasama pendayagunaan study dan pengkajian teknologi tepat guna ;
- n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendayagunaan teknologi tepat guna ;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

### **SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

#### Pasal 10

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, penghapusan kekerasan, Hak Azasi Manusia perempuan dan kelembagan yang mendukung kemajuan perempuan.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan ;

b. Penyusunan .....

- b. Penyusunan program dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktifitas lanjut ;
- c. Peningkatan partisipasi peran aktif masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan ;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, melakukan pemantauan serta mengkaji berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan ;
- e. Penganalisaan data pelaksanaan program pembangunan daerah yang peka jender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat ;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi-organisasi wanita dalam usaha untuk peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelima

### **SEKSI SOSIAL**

#### Pasal 12

Seksi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengaturan penderitaan cacat, bantuan kepada bencana alam, penanggulangan gangguan sosial, rehabilitasi tuna susila, tuna wisma, korban narkoba, bekas hukuman serta pengemis. Pencegahan masalah tuna susila, pelayanan dan bantuan sosial bagi anak yatim piatu, orang terlantar, keterbelakangan, putus sekolah, anak nakal, fakir miskin serta keluarga resah.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial ;
- b. Penyiapan bahan dan Penyusunan program pelaporan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan swadaya sosial masyarakat serta membina masyarakat terasing dan pembinaan kelembagaan sosial ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan asistensi sosial / bantuan sosial perintis dan pejuang kemerdekaan serta usia lanjut ;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial ;
- f. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan evaluasi swadaya sosial

masyarakat.....

masyarakat dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan ;

- g. Penyelenggaraan dan pembinaan taman makam pahlawan / makam pahlawan ;
- h. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan panti-panti sosial pemerintah maupun swasta ;
- i. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan Karang Taruna, pusat kegiatan kesejahteraan keluarga, anak dan izin-izannya ;
- j. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pelaksanaan undian dan pengumpulan uang atau barang dalam rangka kesejahteraan sosial
- k. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi tuna wisma, membimbing dan mengawasi usaha sosial ke arah pemberantasan tuna susila ;
- l. Pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial korban narkoba dan bekas hukuman ;
- m. Penyelenggaraan usaha rehabilitasi penderita cacat dan korban bencana alam serta orang terlantar ;
- n. Pelaksanaan pembinaan dan bantuan tingkat pertama dalam mengatasi korban bencana alam, mengawasi usaha pengumpulan korban dan penggunaan bantuan korban bencana ;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian kelima

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 8 -  
BAB IV

PENUTUP

Pasal 16

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal

**BUPATI MUARA ENIM**



**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM**



**ERMAN ROBAIN SIROD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR